



SPESIFIKASI TEKNIS

PA : dr. Hj. Rosmini Pandin, MARS

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

SATKER/SKPD	Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan
Nama PPK	dr. Hj. Rosmini Pandin, MARS
Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Nama Kegiatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Kode Kegiatan	1.02.02.2.01
Nama Sub Kegiatan	Pengadaan Obat, Vaksin
Kode Sub Kegiatan	1.02.02.2.01.16
Paket Pekerjaan	Belanja Obat-Obatan-Obat (DAK)
Kode Rekening Tahun Anggaran	5.1.02.01.01.0037 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
Belanja Obat-Obatan-Obat (DAK)
DINAS KESEHATATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

I. LATAR BELAKANG

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Puskesmas sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional, khususnya subsistem upaya kesehatan.

Untuk mendukung fungsi tersebut, maka puskesmas harus dilengkapi dengan adanya bahan obat- obatan dan BMHP. Adanya kelengkapan obat-obatan ini akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas . Sehingga pasien dan pelanggan Puskesmas mendapatkan kepuasan dalam pelayanan. Dengan tersedianya obat-obatan ini mendukung Pelayanan di Puskesmas dalam rangka melaksanakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud.

Maksud dilaksanakannya pengadaan bahan obat-obatan adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah kerja Kab. Luwu Timur.

Tujuan.

Tujuan dilaksanakannya pengadaan obat-obatan ini adalah:

1. Meningkatkan kualitas hidup pasien dengan adanya Pelayanan dengan adanya bahan obat-obatan yang lengkap .
2. Menyediakan obat-obatan yang lengkap untuk memperlancar pelayanan kesehatan masyarakat.

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya obat obatan di gudang farmasi Kabupaten.

IV. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Nama Organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan barang :

1. Satuan Kerja : Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur
2. PA : Kepala Dinas kesehatan Kab.Luwu Timur
3. PPK : Kepala Dinas kesehatan Kab.Luwu Timur
4. Kelompok Kerja : Pokja UKPBJ Kab. Luwu Timur

V. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- a. Kegiatan ini bersumber dari anggaran DAK pada DPA Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022, sub kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin dengan pagu anggaran sebesar Rp. 665.000.000,- (*Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*).
- b. Harga HPS Sebesar Rp 664.167.700 ,00 (*Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah*). harga tersebut sudah termasuk PPN 11% dan biaya lainnya sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

LOKASI KEGIATAN

VI.

Lokasi kegiatan ditempatkan pada Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.

VII. RUANG LINGKUP

Adapun lingkup Pengadaan bahan Obat Obatan ini meliputi :

- Pengadaan obat obatan sesuai spesifikasi.
- Proses pengiriman barang
- Pemeriksaan barang di tempat serah terima (Dinas kesehatan kab. Luwu Timur). Dengan bukti berita acara pemeriksaan Barang.
- Penyerahan obat obatan dengan bukti berita acara Serah terima barang

VIII. METODE PEMILIHAN, JENIS KONTRAK

Metode Pemilihan yang digunakan adalah melalui pengadaan barang **Tender-Pasca Kualifikasi** Satu File Harga Terendah Sistem Gugur.

Jenis Kontrak yang akan digunakan adalah Kontrak **LUMSUN**

IX. PERSYARATAN KUALIFIKASI

A. Persyaratan Kualifikasi Administrasi Calon Penyedia.

- 1) memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan.

NIB **KBLI 46441 Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia.**

Kualifikasi usaha **Usaha Kecil**

- 2) memiliki Nomor Induk Berusaha(NIB).
- 3) memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
- 4) mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
- 5) secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d. Kartu Tanda Penduduk .

- 6) menyetujui Pakta Integritas yang berisi:
 - a. tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - b. akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - c. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan/atau c maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 7) menyetujui Pernyataan Peserta yang berisi:
 - a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b. badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
 - d. keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
 - e. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - f. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - g. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
 - h. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

B. Persyaratan Teknis

1. spesifikasi teknis barang:
spesifikasi Teknis terlampir.
2. Memiliki Sertifikat CDOB (Cara distribusi Obat Yang baik) yang dikeluarkan oleh Badan POM yang masi berlaku..
3. Memiliki sertifikat distribusi farmasi yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia yang masi berlaku.
4. Menyampaikan surat kesanggupan menyelesaikan pekerjaan pengadaan barang sesuai yang di tetapkan.
5. Melampirkan Surat Dukungan dari pabrikan dengan melampirkan surat pernyataan Jaminan dari pabrikan bermaterai 10.000, bertanggal, dan ditandatangani oleh direktur /pimpinan serta di stempel basah dengan jaminan ketersediaan stok barang minimal 12 item barang/obat.
6. Melampirkan Surat **Nomor Ijin Edar (NIE)** Produk sesuai item barang yang di tetapkan

7. Melampirkan surat pengiriman barang yang akan dikirim melalui 2 kali tahapan pengiriman.
8. Untuk Item Pekerjaan Pengadaan bahan obat-obatan Wajib Melampirkan Spesifikasi Teknis dan Daftar Identitas Barang yang ditawarkan mencantumkan merk dan tipe dari seluruh item barang yang ditawarkan lengkap dengan ukuran yang jelas sesuai brosur/katalog yang ditawarkan,
9. Memiliki tenaga :
 - a. Apoteker penanggung jawab : 1 orang dengan melampirkan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA), Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang masih berlaku, dan memiliki pengalaman menjalankan praktek apoteker minimal 2 Tahun.
 - b. Apoteker Pendamping : 1 orang dengan melampirkan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA), Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang masih berlaku dan memiliki pengalaman menjalankan praktek apoteker minimal 1 Tahun.

PEMERIKSAAN BARANG

1. Pejabat Pembuat Komitmen memeriksa barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
2. Apabila hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang ditetapkan dalam kontrak maka Penyedia Barang harus mengganti barang yang baru dengan biaya sepenuhnya ditanggung Penyedia Barang.

PENYERAHAN BARANG

1. Penyedia Barang akan menyerahkan barang kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah dilakukan pemeriksaan barang sebelum jangka waktu pelaksanaan berakhir;
2. Barang yang diserahkan oleh Penyedia Barang harus disertai Berita Acara Pemeriksaan Barang yang telah ditandatangani oleh Penyedia Barang dan Pejabat Pembuat Komitmen;
3. Penyedia Barang harus bertanggung jawab atas keamanan, kehilangan dan kerusakan barang sampai saat penyerahan;
4. Biaya yang ditimbulkan dalam proses serah terima barang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyedia Barang.

CARA DAN NILAI PEMBAYARAN

1. Cara dan Syarat Pembayaran kepada Penyedia Barang dinyatakan dalam kontrak;
2. Nilai Pembayaran yang ditagih oleh Penyedia Barang dilakukan berdasarkan Kontrak, Berita Acara Pemeriksaan barang dan Berita Acara Serah Terima Barang;
3. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang.

X. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

Pelaksanaan kegiatan penyediaan barang harus diselesaikan oleh Penyedia Barang dalam jangka waktu **120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender**.

XI. SPESIFIKASI TEKNIS BARANG

Terlampir

XII. PENUTUP

Hal-hal yang belum tertuang dan terinci namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini, dapat diadakan/dikerjakan dan disediakan oleh Penyedia Barang. Kerangka Acuan Kerja ini menjadi pedoman secara umum bagi penyedia barang dalam melaksanakan pekerjaan. Hal-hal teknis dibutuhkan hendaknya dipersiapkan secara matang agar hasil pekerjaan dapat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan serta kualitas dan kuantitas yang telah ditetapkan.

Malili, 20 Juni 2022

Disusun Oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Dr. Hj. Rosmini Pandin. MARS

Pangkat : Pembina/ IV.a

NIP. 19771010 200902 1 002

Spesifikasi Teknis

No	Nama Obat	Spesifikasi	Satuan	Volume	Keterangan
1	Ambroxol syrup 15 mg/ml	- 15 mg/ml Botol 60 ml	Botol	3500	Masa Expayer Obat Minimal 18 bulan setelah barang diterima
2	Ambroxol tab 30 mg	- 30 mg - Kotak 100 (10 strip x 10 Tab)	Tablet	3200	Masa Expayer Obat Minimal 18 bulan setelah barang diterima
3	Aminofilin tablet 200 mg	- 200 mg Kotak 100 (10 strip x 10 Tab)	Tablet	20	Masa Expayer Obat Minimal 18 bulan setelah barang diterima
4	Antimigrain doen kombinasi(Ergotamin Cafein)	- Ergotamine 1 mg, Caffeine 100 mg (10 strip x 10 Tab)	Tablet	45	Masa Expayer Obat Minimal 18 bulan setelah barang diterima
5	Asam Traneksamat 500 mg	- 500 mg Kotak 100 (10 strip x 10 Tab)	Tablet	17	Masa Expayer Obat Minimal 18 bulan setelah barang diterima
6	Asiklovir krim 5 %	- 5% @ 5 g Kotak @25 Tube	Tube	2300	Masa Expayer Obat Minimal 18 bulan setelah barang diterima
7	Asiklovir tab 400 mg	- 400 mg Kotak 100 (10 strip x 10 Tab)	Tablet	20	Masa Expayer Obat Minimal 18 bulan setelah barang diterima
8	Attapulgit 600 mg	- 600 mg Kotak 100 (10 strip x 10 Tab)	Tablet	1000	Masa Expayer Obat Minimal 18 bulan setelah barang diterima
9	Epinefrin(adrenalin) inj 1mg/ ml	- 1mg/ ml	Ampul	100	Masa Expayer Obat Minimal 18 bulan setelah barang diterima
10	Fenobarbital tablet 30 mg	- 30 mg Kotak 100 (10 strip x 10 Tab)	Tablet	25	Masa Expayer Obat Minimal 18 bulan setelah barang diterima
11	Fitomenadion injeksi 10 mg/ml - 1 ml	- 10 mg/ml-1 mlg Kotak 30 Ampul	Ampul	500	Masa Expayer Obat Minimal 18 bulan setelah barang diterima
12	Furosemid tablet 40 mg	- 40 mg Kotak 100 (10 strip x 10 Tab)	Tablet	200	Masa Expayer Obat Minimal 18 bulan setelah barang diterima
13	Gentamisin salep kulit 0,1 %	- Tube@5 mg	Tube	500	Masa Expayer Obat Minimal 18 bulan setelah barang diterima
14	Kloramfenikol tetes mata 0,5 %	- Botol @5 ml	Botol	200	Masa Expayer Obat Minimal 18 bulan setelah barang diterima
15	Klorpromazin hcl tablet salut 100 mg	- 100 mg Kotak 100 (10 strip x 10 Tab)	Tablet	75	Masa Expayer Obat Minimal 18 bulan setelah barang diterima
16	Oksitetrasiklin hcl salep mata 1%	- 3,5 mg Kotak 25 Tube	Tube	3000	Masa Expayer Obat Minimal 18 bulan setelah barang diterima
17	Omeprazol kap 20 mg	- 20 mg Kotak 30 (03 strip x 10 Tab)	Kapsul	7050	Masa Expayer Obat Minimal 18 bulan setelah barang diterima
18	Sefadroksil kapsul 500 mg	- 500 mg Kotak 100 (10 strip x 10 Tab)	Tablet	1500	Masa Expayer Obat Minimal 18 bulan setelah barang diterima
19	Tetrasiklinhcl kapsul 500 mg	- 500 mg Kotak 100 (10 strip x 10 Tab)	Tablet	20	Masa Expayer Obat Minimal 18 bulan setelah barang diterima
20	Zinc dispersibel tab	- 20 mg Kotak 100 (10 strip x 10 Tab)	Tablet	200	Masa Expayer Obat Minimal 18 bulan setelah barang diterima
21	Klorfeniramin maleat (CTM)	- 4 mg Kotak 100 (10 strip x 10 Tab)	Tablet	3000	Masa Expayer Obat Minimal 18 bulan setelah barang diterima
22	Tiamin Vit. B1 50 mg	- 50 mg Kotak 100 (10 strip x 10 Tab)	Tablet	2000	Masa Expayer Obat Minimal 18 bulan setelah barang diterima
23	Dexametason 0,5 mg	- 0,5 mg Kotak 100 (10 strip x 10 Tab)	Tablet	4800	Masa Expayer Obat Minimal 18 bulan setelah barang diterima